



---

## Problematika Pidana Uang Pengganti dalam Mewujudkan Pemulihan Kerugian Negara pada Perkara Korupsi

Esteben Doloksaribu<sup>1</sup>, Diah G Maulani<sup>2</sup>, Emilia Susanti<sup>3</sup>, Firganefi<sup>4</sup>, Mamanda S Ginting<sup>5</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: : [esteben.tian@gmail.com](mailto:esteben.tian@gmail.com) , [diah.gustiniati@fh.unila.ac.id](mailto:diah.gustiniati@fh.unila.ac.id) ,  
[emilia.susanti@fh.unila.ac.id](mailto:emilia.susanti@fh.unila.ac.id) , [firganefi@fh.unila.ac.id](mailto:firganefi@fh.unila.ac.id) , [mamanda@fh.unila.ac.id](mailto:mamanda@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

Corruption constitutes a serious criminal offense that causes substantial losses to state finances and hampers national development. One of the legal instruments designed to recover such losses is the imposition of an additional penalty in the form of restitution payment, as regulated under Article 18 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. However, in practice, the implementation of restitution penalties continues to encounter various obstacles, resulting in suboptimal recovery of state losses. This study aims to analyze the legal framework governing restitution payments, examine the challenges in their implementation, and formulate strategies to strengthen their effectiveness in achieving state financial recovery. This research employs normative juridical methods using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that although restitution penalties possess a solid legal foundation, their practical enforcement remains ineffective. Several issues were identified, including the low rate of compliance by convicted offenders, difficulties in tracing assets derived from corruption, and procedural constraints in executing restitution orders by prosecutors. Therefore, strengthening asset tracing mechanisms and enhancing the effectiveness of enforcement procedures are essential to optimize the recovery of state losses. Such measures are expected to reinforce the role of restitution penalties as an effective legal instrument in combating corruption and safeguarding state finances.

**Keywords :** Corruption Offense, Recovery of State Losses, Restitution Payment.

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Salah satu instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana uang pengganti, mengkaji problematika penerapannya, serta merumuskan upaya penguatan agar mekanisme tersebut lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

---

*konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana uang pengganti telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya realisasi pembayaran oleh terpidana, kesulitan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelacakan aset dan peningkatan efektivitas pelaksanaan eksekusi guna mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.*

**Kata Kunci:** : *Pemulihan Kerugian Negara, Pidana Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus ditempatkan tidak hanya dalam kerangka pemidanaan pelaku, tetapi juga dalam kerangka pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum (Akmal, 2024).

Secara empiris, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup besar. Data pemantauan korupsi yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp62,9 triliun, sementara jumlah pemulihan kerugian negara yang berhasil diperoleh melalui mekanisme hukum masih relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kerugian negara yang ditimbulkan dan jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui proses penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum (Noviyanti et al., 2019a).

Data dibawah ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum, termasuk pidana uang pengganti, masih belum mampu mengimbangi besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum yang tersedia dalam upaya mengembalikan kerugian negara. Perbandingan antara jumlah kerugian negara dan pemulihan melalui pidana uang pengganti dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel: 1 Perbandingan Kerugian dan Pemulihan Keuangan Negara**

Tahun	Kerugian Negar	Uang Pnggan	Keterangan
2017	Rp 24,4 triliun	Rp 1,4 triliun	Pemulihan masih jauh d kerugian negara
2018	Rp 9,2 triliun	Rp 838 miliar	Tingkat pemulihan kur 0%
2019	Rp 12 triliun	Rp 748 miliar	Kesenjangan signifi a kerugian dan pemulih
2020	Rp 56 triliun	Rp 19,6 triliun	Pemulihan mening n belum optimal
2021	Rp 62,9 triliun	Rp 1,4 triliun	Kerugian sangat b ding pemulihan

Sumber: Laporan Tren Penindakan Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan laporan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum, termasuk pidana uang pengganti, masih belum mampu mengimbangi besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum yang tersedia dalam upaya mengembalikan kerugian negara (Sinaga, 2017).

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, salah satu instrumen yang digunakan untuk memulihkan kerugian negara dalam perkara korupsi adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Ketentuan mengenai pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Secara konseptual, pidana uang pengganti memiliki fungsi penting dalam sistem pemberantasan korupsi, yaitu sebagai instrumen pemulihan kerugian negara sekaligus sebagai sarana untuk mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana korupsi. Dengan adanya kewajiban membayar uang pengganti, diharapkan negara dapat memperoleh kembali kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi serta memberikan efek jera bagi para pelaku (Sambas & Mahmud, 2020). Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapan pidana uang pengganti. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidakmampuan terpidana untuk membayar uang pengganti, pengalihan atau penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, pidana uang pengganti yang tidak dibayarkan oleh terpidana kemudian digantikan dengan pidana penjara sebagai pidana subsider, sehingga tujuan utama pemulihan kerugian negara menjadi tidak tercapai secara optimal (Juandra et al., 2021).

---

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana uang pengganti dalam perkara korupsi masih menghadapi berbagai problematika baik dari aspek pengaturan hukum maupun dari aspek penerapannya dalam praktik. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai problematika pidana uang pengganti menjadi penting untuk dilakukan guna memahami berbagai kendala yang terjadi serta merumuskan upaya penguatan yang dapat meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji problematika pidana uang pengganti dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara pada perkara korupsi melalui pendekatan hukum normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
- 2) Apa saja problematika penerapan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi dalam upaya mewujudkan pemulihan kerugian negara?
- 3) Bagaimana formulasi penguatan penerapan pidana uang pengganti agar lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara pada perkara korupsi?

## **METODE**

Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pidana uang pengganti merupakan salah satu bentuk pidana tambahan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memiliki peranan strategis dalam penanganan tindak pidana korupsi. Instrumen pidana ini tidak hanya bersifat represif sebagai sanksi terhadap pelaku, tetapi juga restoratif dan distributif karena diarahkan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi (Arief, 2014). Dalam perspektif kebijakan hukum pidana modern, pemulihan kerugian negara merupakan salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi, di samping upaya penghukuman terhadap pelaku (Atmasasmita, 2016). Para sarjana hukum pidana seperti Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti perlu

---

dipahami sebagai bagian dari tujuan pidana yang lebih luas, yakni mengembalikan keadaan negara dan masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana (Arief, 2010).

a. Pengaturan dalam Undang-Undang Tipikor

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum normatif bagi pemulihan kerugian negara melalui instrumen pidana selain sekadar pidana pokok (Hamzah, 2017). Selanjutnya, undang-undang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana apabila kewajiban pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi, serta menyediakan alternatif pidana subsider berupa pidana penjara apabila harta benda tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban tersebut. Dalam kajian ilmiah, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa meskipun pidana subsider dimaksudkan sebagai mekanisme paksa, penerapannya sering kali mengurangi efektivitas pemulihan kerugian negara karena terpidana cenderung memilih menjalani pidana penjara ketimbang memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti (Reksodiputro, 2007).

b. Pedoman Hakim dalam PERMA No. 5 Tahun 2014

Untuk memberikan pedoman praktis bagi hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan nilai kerugian negara, keuntungan yang diperoleh pelaku, dan kemampuan ekonomi terdakwa dalam menentukan besaran pidana uang pengganti, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat proporsional dan berkeadilan (Mahmud, 2016). Nandang Sambas dalam penelitian empirisnya mencatat bahwa pedoman ini berperan penting dalam menyamakan persepsi hakim sehingga disparitas putusan uang pengganti antarperkara dapat diminimalkan.

c. Pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa dalam Peraturan Kejaksaan No. 19 Tahun 2020

Pelaksanaan putusan pidana uang pengganti di lapangan diatur secara teknis dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini memberikan pedoman bagi jaksa dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran uang pengganti secara jelas, termasuk tata cara penyitaan, pemindahtanganan harta, serta langkah penagihan. Yunus Husein menekankan bahwa keberadaan pedoman teknis ini sangat penting karena tanpa ketentuan yang jelas mengenai eksekusi oleh jaksa, uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sering kali tidak efektif untuk dipulihkan ke kas negara (Husein, 2016).

Secara normatif, kerangka hukum pidana uang pengganti telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi penegakan hukum dalam perkara korupsi. Instrumen

---

pendukung seperti PERMA 5/2014 dan Perja 19/2020 memperkuat proses penjatuhan dan pelaksanaan pidana uang pengganti. Akan tetapi, kompleksitas praktik, seperti keterbatasan aset terpidana, pengalihan aset kepada pihak ketiga, dan kendala teknis eksekusi, menunjukkan bahwa pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara secara optimal.

Hasil Penelitian menunjukkan problematika pidana uang pengganti dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara. Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan koruptif. Dalam praktiknya, pidana uang pengganti diharapkan mampu menjadi sarana efektif untuk memulihkan kerugian negara secara optimal. Namun demikian, berbagai permasalahan masih sering ditemukan dalam implementasinya sehingga tujuan pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya tercapai secara maksimal (Munirah et al., 2017).

Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat realisasi pembayaran pidana uang pengganti oleh terpidana korupsi. Dalam banyak kasus, meskipun hakim telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, pelaksanaan putusan tersebut seringkali tidak berjalan secara efektif. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan aset yang dimiliki oleh terpidana, pengalihan aset kepada pihak ketiga, serta kesulitan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan penyitaan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi (Rauzi & Sukarno, 2022a). Selain itu, terdapat pula persoalan terkait mekanisme eksekusi pidana uang pengganti oleh jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Dalam praktiknya, proses eksekusi sering menghadapi kendala administratif maupun teknis, seperti kurangnya data mengenai aset terpidana serta keterbatasan instrumen hukum untuk menelusuri harta kekayaan yang telah dialihkan kepada pihak lain. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pidana uang pengganti tidak tercapai dengan optimal (Manihuruk & Daeng, 2020).

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi efektivitas pidana uang pengganti adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan jumlah uang yang berhasil dikembalikan kepada negara. Berdasarkan sejumlah laporan penelitian dan pemantauan lembaga antikorupsi, jumlah kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi setiap tahunnya cenderung jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang pengganti yang berhasil direalisasikan melalui putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian negara melalui pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya (Ghozali, 2023).

Di samping itu, faktor lain yang sering menjadi kendala adalah praktik pengalihan aset oleh pelaku korupsi sebelum proses penegakan hukum dilakukan. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi memindahkan atau menyamarkan harta

kekayaannya kepada pihak ketiga, baik anggota keluarga maupun pihak lain, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan aset sebagai bentuk pelaksanaan pidana uang pengganti. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan kerugian negara memerlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan mekanisme pelacakan aset (*asset tracing*) dan penerapan tindak pidana pencucian uang sebagai instrumen tambahan dalam penegakan hukum korupsi (Karo, 2020). Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai berbagai problematika tersebut, berikut disajikan analisis permasalahan serta rekomendasi solusi terkait pelaksanaan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi.

**Tabel: 2 Problematika Pidana Uang Pengganti**

Permasalahan	Fakta/Indikator	Dampak
Ketimpangan an Kerugian negara dan realian pengganti.	an Kerugian negara menc; antara realisasi pembayaran u ganti jauh lebih kecil.	Pemulihan keru; tala tidak optimal.
Aset terpidana k.	ε Banyak pelaku alihkan aset kepada pihak ke; im putusan pengadilan.	Eksekusi uang pengg; tidak berhasil.
Keterbatasan nangan teknis eksekutctan	Jaksa sering mengidentifikasi it	Proses eksekusi men
Rendahnya uhan terpidana	ting; Banyak terpidana mer; dani pidana penjara ding membayar uang penggar	Kerugian negara te

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian hukum terkait pidana uang pengganti.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa problematika pidana uang pengganti dalam perkara korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut aspek implementasi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan pidana tambahan oleh hakim, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti oleh aparat penegak hukum (Noviyanti et al., 2019b). Dengan demikian, keberhasilan pemulihan kerugian negara melalui pidana uang pengganti sangat bergantung pada sinergi antara pengaturan hukum yang jelas, kemampuan aparat penegak hukum dalam menelusuri aset hasil tindak pidana korupsi, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan (Rahmat, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana formulasi penguatan pidana uang pengganti dalam upaya pemulihan kerugian negara. Pemulihan kerugian keuangan negara merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam kerangka tersebut, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum

untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan koruptif. Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik (Aviano & Yustrisia, 2024).

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pidana uang pengganti masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pemulihan kerugian negara tidak selalu berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya efektivitas pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti oleh aparat penegak hukum. Dalam sejumlah penelitian hukum, ditemukan bahwa eksekusi pidana uang pengganti sering mengalami hambatan karena keterbatasan informasi mengenai aset terpidana, pengalihan aset kepada pihak lain, serta rendahnya kemampuan aparat dalam melakukan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi (Hartika et al., 2022).

Selain itu, kendala lain yang sering ditemukan adalah kecenderungan terpidana untuk memilih menjalani pidana penjara subsider dibandingkan dengan membayar kewajiban uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pidana uang pengganti belum sepenuhnya mampu memberikan efek pemulihan kerugian negara secara maksimal (Rauzi & Sukarno, 2022b). Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, situasi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan pidana tambahan oleh hakim, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan mekanisme pelacakan aset (*asset tracing*). Mekanisme ini memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi karena keberhasilan pemulihan kerugian negara sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menemukan dan mengidentifikasi harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Tanpa adanya sistem pelacakan aset yang efektif, pelaksanaan pidana uang pengganti akan sulit direalisasikan secara optimal (Kasenda & Saputra, 2019).

Selain penguatan mekanisme pelacakan aset, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penerapan pidana uang pengganti. Penanganan perkara korupsi melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga audit negara yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antar lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses penelusuran aset, penetapan kerugian negara, hingga pelaksanaan eksekusi putusan dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi (Sari et al., 2021).

Selanjutnya, penguatan regulasi teknis mengenai pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara. Regulasi teknis yang jelas dan komprehensif dapat memberikan pedoman yang lebih pasti bagi aparat penegak hukum dalam

---

melaksanakan proses penagihan, penyitaan, serta pelelangan aset terpidana untuk menutupi kewajiban pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, keberadaan regulasi tersebut dapat memperkuat implementasi pidana uang pengganti sebagai instrumen hukum dalam memulihkan kerugian negara (Mawarni & Alviolita, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas pidana uang pengganti dalam mewujudkan pemulihan kerugian negara tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga pada efektivitas implementasi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan mekanisme pelacakan aset, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penyempurnaan regulasi teknis mengenai pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti. Dengan adanya penguatan tersebut, pidana uang pengganti diharapkan dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi (Simanjuntak, 2019).

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara normatif telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pidana tambahan yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Namun dalam praktiknya penerapan pidana tersebut masih menghadapi berbagai problematika, antara lain rendahnya realisasi pembayaran oleh terpidana, kesulitan pelacakan dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, serta kecenderungan terpidana memilih pidana penjara subsidi dibandingkan membayar uang pengganti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui optimalisasi mekanisme *asset tracing*, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penyempurnaan regulasi teknis mengenai pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti agar tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara lebih efektif. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pidana uang pengganti, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis mengenai pelaksanaan eksekusi oleh aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas aparat dalam melakukan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga audit negara dalam proses pemulihan kerugian keuangan negara. Dengan langkah tersebut, pidana uang pengganti diharapkan dapat berfungsi lebih optimal sebagai instrumen hukum dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ade Mahmud. (2016). "Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Yuridika*, 31(3): 425. DOI: <https://doi.org/10.32493/palrev.v6i1.33375>.
- Andi Hamzah. (2017). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Christine Juliana Sinaga. (2017). "Kajian Terhadap Pidana Penjara sebagai Subsidi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2): 150-151. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.134>.
- Dekie G. G. Kasenda, Eko Surya Saputra. (2019). "Tinjauan Yuridis tentang Eksekusi Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2): 87-88.
- Diya Ul Akmal. (2024). "Hukuman Maksimal bagi Koruptor yang Mengakibatkan Kerugian Negara: Kajian Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst." *Jurnal Yudisial*, 17(3): 427.
- Diding Rahmat. (2020). "Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1): 31.
- Elizabeth Ghozali. (2023). "Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti." *Jurnal Hukum Justice*, 5(2): 97.
- Fathur Rauzi, Sukarno. (2022). "Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(2): 229-232.
- Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi. (2017). "Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2): 279.
- Juandra, Mohd. Din, Darmawan. (2021). "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor." *Ius Constituendum*, 6(2): 298-299.
- Lia Hartika, Indri Dithisari, Syarifah Lisa Andriati. (2022). "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Binamulia Hukum*, 11(2): 215-216.
- Mardjono Reksodiputro. (2007). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nandang Sambas, Ade Mahmud. (2020). "Model Penegakan Hukum Progresif dalam Pengembalian Kerugian Negara melalui Pidana Uang Pengganti." *Lex LATA*, 2(3): 347-348.
- Rahma Noviyanti, Elwi Danil, Yoserwan. (2019). "Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1): 44-45. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236>.
- Rizky P. P. Karo Karo. (2020). "Pidana Uang Pengganti terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*, 13(2): 215.
- Romli Atmasasmita. (2016). *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sonang Simanjuntak. (2019). "Rekonseptualisasi Eksekusi Putusan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Panji Keadilan*, 3(1): 71-72.

- Tri Nada Sari, Elly Sudarti, Yulia Monita. (2021). "Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2): 114-115.
- Tri Novita Sari Manihuruk, M. Yusuf Daeng. (2020). "Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri." *Justitia Jurnal Hukum*, 6(2): 156.
- Vially Aviano, Lola Yustrisia. (2024). "Analisis Yuridis terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2): 388-389.
- Yunus Husein. (2016). "Asset Recovery dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1): 23.
- Yusnita Mawarni, Fifink Praiseda Alviolita. (2024). "Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2): 291-292.